

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, pengertian Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya Kesehatan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mana dapat dilakukan dalam bentuk promotif (upaya peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), rehabilitatif (pemulihan fungsi kesehatan), dan/atau paliatif (peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tentunya memerlukan dukungan berupa ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan, salah satunya melalui penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat dari alam, kosmetik, suplemen kesehatan, serta obat kuasi. Obat didefinisikan sebagai bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi maupun kondisi patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi pada manusia. Bahan obat

merupakan zat yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan obat dan harus memenuhi standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Sementara itu, obat bahan alam adalah bahan tunggal, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari alam, baik secara tunggal maupun campuran, yang telah digunakan secara turun-temurun atau telah terbukti secara ilmiah dan/atau empiris memiliki khasiat, aman, serta bermutu. Obat bahan alam digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, maupun pemulihan kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Kegiatan pembuatan obat mencakup seluruh tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan produk obat yang siap diedarkan, meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, proses produksi, pengemasan, pengawasan mutu, hingga pemastian mutu. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah pedoman yang harus diterapkan oleh industri farmasi untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Setiap industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB dan dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang berlaku selama lima tahun selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku (BPOM RI, 2024).

Apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian. Apoteker yang berperan di industri farmasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan CPOB (Cara Pembuatan

Obat yang Baik), termasuk pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu serta pengelolaan distribusi sediaan farmasi. Upaya untuk mendukung terbentuknya kompetensi tersebut, diperlukan kegiatan praktik kerja yang bertujuan mengaplikasikan pengetahuan teori dalam lingkungan kerja nyata di industri farmasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT. Konimex dalam menyelenggarakan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April - 30 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses yang berlangsung di industri farmasi serta mengembangkan keterampilan yang relevan untuk diimplementasikan di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Konimex Pharmaceutical Laboratories yakni sebagai berikut:

1. Mampu merancang dan membuat sediaan farmasi sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
3. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

4. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.